



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlu didukung dengan peningkatan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan prakasa berdasarkan aspirasi masyarakat dalam menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);

2. Undang. ....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

*Dengan. . . .*

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Tua-Tua Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;

9. Majelis Tua-tua Kampung selanjutnya disingkat MTK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung;
10. Lindongan adalah bagian dari wilayah Kepala Kampung dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Kampung;
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
12. Partisipatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.
13. Musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat Kampung/Kelurahan yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalian gagasan ditingkat Lindongan atau Rukun Warga;
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Di Kampung dan di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kampung dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Kampung dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Kampung;
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
  - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
  - d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah menjadi mitra dalam pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 4**

- (1) Lembaga kemasyarakatan Kampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
  - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

*(2) Lembaga . . . .*

(2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangkan dan penggerak prakasa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Kampung/Kelurahan dan masyarakat.

#### Pasal 5

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

#### Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

**BAB IV**  
**JENIS**  
**Pasal 7**

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau Kelurahan (LPMK);
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Kampung/Kelurahan;
- d. RT/RW; ✓
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

**Pasal 8**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau Kelurahan (LPMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

**Pasal 9**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau Kelurahan (LPMK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakasa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 10

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Kampung dan Lurah.

Pasal 11

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Kampung dan Lurah.

Pasal 12

(1) Tim Penggerak PKK Kampung atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Kampung atau Lurah merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

(2) Tugas Tim Penggerak PKK Kampung atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyusun rencana kerja PKK Kampung atau Kelurahan sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

*e. melaksanakan. . . .*

- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kampung/Kelurahan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. Melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Pengerak PKK setempat.

### Pasal 13

Tim Penggerak PKK Kampung atau Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

### Pasal 14

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Kampung dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

### Pasal 15

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 16

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

Pasal 17

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

**Pasal 18**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Kampung dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**BAB V**

**KEPENGURUSAN**

**Pasal 19**

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 20**

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik.
- (3) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kampung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih untuk periode berikutnya.

BAB VI  
HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kampung dengan pemerintahan Kampung bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kampung dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kampung bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kampung dengan pihak ketiga di Kampung bersifat kemitraan.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 24

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

*c. menetapkan . . .*

- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

#### Pasal 25

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Kampung yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

### **BAB VIII PENDANAAN**

#### **Pasal 26**

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 27**

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Kelembagaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 15 Juli 2008

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,  
  
WINSULANGI SALINDEHO

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal, 15 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

  
OCEAVIANUS KAMUNTUANG MAKAGANSA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR: 13 TAHUN 2008  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. PENJELASAN UMUM

Prinsip Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Daerah Kabupaten berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu Kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan negara dan berada di Daerah Kepulauan Sangihe.

Oleh karena itu pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki kekhususan tersendiri disamping mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat juga diharapkan mampu menggerakkan pembangunan swadaya gotong-royong dibidang pengelolaan pembangunan secara terencana, teratur dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari IX (Sembilan) Bab dan 29 (dua puluh tujuh) Pasal.

Pasal 1

Angka 11

Lembaga Kemasyarakatan meliputi :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat (LPM) adalah Lembaga atau Wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Kampung dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
- b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut TP-PKK Kampung/Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
- c. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dn mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;

- d. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) bagian dari wilayah kerja Pemerintah Kampung atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kampung dan Kelurahan;
- e. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kampung dan Kelurahan;
- f. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kampung/Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial;
- g. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja yang dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;

- Pasal 2 Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21 ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah kerjasama yang saling menguntungkan.

Yang dimaksud dengan "koordinatif" adalah saling menyampaikan suatu kegiatan agar pelaksanaannya tidak saling bertentangan atau simpang siur.

Yang dimaksud dengan "konsultatif" adalah upaya dalam rangka saling memberikan masukan untuk mendapatkan suatu kesepakatan.

Pasal 21 ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 21 ayat 3

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya, masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas